



Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ISAK RERUNG**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Rt. 24 Desa / Kelurahan Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT.**

**M E L A W A N**

**NASRIANI PAMULA**, bertempat tinggal di Gang Seroni 4 No. 96 Rt. 07 Singa Karti Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai .....  
**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 33/ Pdt.G/2018/PN Sgt, tertanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 33/ Pdt.G/2018/PN Sgt, tertanggal 25 Juli 2018, tentang hari sidang.

Setelah membaca dan memeriksa Gugatan Penggugat.

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat-surat yang diajukan ke depan persidangan.

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan ke depan persidangan.

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta yang mana selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Suami dan Tergugat sebagai Istri yang telah menikah secara Kristen pada tanggal 12 Agustus 2012 di Gereja Toraja ( PGI ) KaeroKab. Tana Toraja dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 0250/DSP/MKL-CSTR/VIII/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012.

2. Dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) Anak bernama INDAH NASRIANI WIJAYA lahir pada tanggal 13 – Januari – 2012 di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
3. Bahwa awalnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, penuh ketentraman, sama halnya seperti rumah tangga lainnya yang menjalani dengan kebahagiaan membangun keluarga bersama anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa kebahagiaan tersebut dijalani Penggugat dan Tergugat dari awal Pernikahan, Namun beberapa tahun berikutnya tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Pada saat itulah terjadi Percekcokan dan Perselisihan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencoba menyelesaikan masalah, Akan tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, bukan terjadi perdamaian/masalah terselesaikan, Akan tetapi faktanya keributan sering terjadi karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari bulan Februari 2017 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
6. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri dalam mahligai rumah tangga.
7. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan tidak wajar dikeluarkan sebagai istri kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang kepada Tergugat.
9. Bahwa Penggugat lebih baik dibunuh dan mati daripada disatukan kembali dengan Tergugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Kab. Kutai Timur yang memeriksa dan mengadili ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan menurut hukum, Bahwa Pernikahan antara Penggugat ISAK RERUNG dengan Tergugat NASRIANI PAMULA, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Kab. Kutai Timur untuk mengirim salinan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Timur, Agar Perceraian ini dicatat dalam Registrasi yang berlaku ;

- 4) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya berdasarkan suatu tata cara pengadilan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk *Penggugat* datang menghadap prinsipalnya sedangkan untuk *Tergugat* datang menghadap prinsipalnya. Berkenaan dengan hal itu maka dilaksanakanlah proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 154 RBg jo PERMA Nomor.1 tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan pembacaan gugatan terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi yang dipandu oleh seorang Mediator Hakim yaitu Marjani Eldiarti, S.H. akan tetapi Mediasi tersebut gagal sebagaimana tertuang di dalam laporan mediator sehingga pemeriksaan dalam perkara a-quo tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan *Penggugat*, yang mana terhadap isi gugatannya tersebut *Penggugat* menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut *Tergugat* mengajukan jawaban gugatan tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* karena sikap *Penggugat* yang memiliki wanita lain, sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah.
- ✓ Bahwa sesuai dengan iman *Tergugat* bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu biar bagaimana pun kondisi rumah tangga *Tergugat*, meskipun mesti tinggal terpisah, demi janji *Tergugat* dihadapan Tuhan dan Jemaat, *Tergugat* tetap tidak ingin bercerai.

Berdasarkan alasan tersebut itu *Tergugat* meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan *Penggugat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Meminta agar Penggugat menafkahi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah terjadi jawab menjawab yang selengkapnya termuat lengkap sebagaimana di dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan berupa fotokopi-fotokopi:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 119/BPM-JK/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012 sudah kawin menurut upacara gereja antara Isak Rerung dengan Nasriani Pamula yang dikeluarkan oleh Gereja Gereja Toraja Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0250/DSP/MKL-CSTR/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 20112 telah tercatat perkawinan antara Isak Rerung dengan Nasriani Pamula pada tanggal 15 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor Reg : 145.474/85/DSG-K.UMUM tertanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan Sdr. Isak Rerung berdomisili di Jalan Soekarno Hatta RT. 24/G. VII (tujuh) Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk An. Isak Rerung dengan Nomor NIK : 6472051704810008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy sesuai copy Kartu Keluarga Nomor : 6472051610120023 dengan Nama Kepala Keluarga Sdr. Isak Rerung beralamat di Jalan Purwodadi Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P-5).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan hingga akhir persidangan tidak pernah diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut kemudian dibubuhi materai secukupnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama KARNIATI dan ADI JUMARDI yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KARNIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun kapan dan dimana saksi tidak mengetahui, pengetahuan saksi diperoleh dari pergaulan sehari-hari saksi dengan Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama INDAH NASRIANI WIJAYA lahir pada tanggal 13 Januari 2012 di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu menyatakan kekurangan uang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah sejak tahun 19 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan *Saksi KARNIATI* yang diberikan di depan persidangan tersebut, Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulannya.

## 2. Saksi ADI JUMARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun kapan dan dimana saksi tidak mengetahui, pengetahuan saksi diperoleh dari pergaulan sehari-hari saksi dengan Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama INDAH NASRIANI WIJAYA lahir pada tanggal 13 Januari 2012 di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu menyatakan kekurangan uang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah sejak tahun 19 bulan lamanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ADI JUMARDI yang diberikan di depan persidangan tersebut, Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk itu.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya, kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini.

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, di depan persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana terhadap bukti-bukti tersebut isinya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata memiliki kesesuaian isi dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun masih memiliki kesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian, di depan persidangan telah pula di dengar keterangan Saksi KARNIATI dan Saksi ADI JUMARDI di bawah sumpah, yang mana terhadap kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipergunakan sebagai bukti-bukti dalam perkara a quo dan memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2012 namun dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 15 Agustus 2012 putus karena perceraian dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada harapan untuk rujuk kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan itu sendiri .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2012 di Makale, sehingga antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah terikat tali perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal mana bukti tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi KARNIATI dan Saksi ADI JUMARDI yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi KARNIATI dan Saksi ADI JUMARDI, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama INDAH NASRIANI WIJAYA lahir pada tanggal 13 Januari 2012 di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi KARNIATI dan Saksi ADI JUMARDI, diketahui bahwa Penggugat beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rt. 24 Desa / Kelurahan Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARNIATI dan Saksi ADI JUMARDI diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat seringkali meminta uang kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan nafkah kepada Tergugat. Namun di dalam jawabannya Tergugat menyangkalnya dengan alasan bahwa Penggugat sering tidak menafkahi rumah tangga dan Penggugat memiliki wanita, namun di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan 1 (satu) pun bukti yang dapat membuktikan dalil Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana dengan yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 Penggugat tersebut adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicabut Akta Perkawinan Nomor : 0250/DSP/MKL-CSTR/VIII/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian maka petitum ke-3 Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian maka petitum ke-4 penggugat tersebut adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian maka petitum ke-1 Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak.

Mengingat, pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2012 dengan hukum agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0.250/DSP/MKL-CSTR/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 15 Agustus 2012 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 909.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, oleh kami Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Riduansyah, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

## HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

1. Muhammad Riduansyah, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Septi Novia Arini, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya administrasi/proses perkara	: Rp.	58.000,-
- Panggilan	: Rp.	800.000,-
- Penyerahan Akta Oleh Jurusita	:	10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>909.000,-</b>

(Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;